



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpspb Batam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 36/TK/DPMPSTP-BTM/V/2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN BINA NUSA PERSADA
Nomor/Tanggal : 07/YBNP-SRI/IV/2021, 07 April 2021

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN BINA NUSA PERSADA

Alamat : Perumahan Tereng Raya Blok D1/09-10 Melcem
Kelurahan : Tanjung Sengkuang
Kecamatan : Batu Ampar
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 05
Tanggal : 09 Agustus 2019
Ketua/Penyelenggara : ASRI HARMIA, S.PD

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK RESTU IBU

Alamat : Perum. Tereng Raya Blok A1 No. 3 Melchem
Kelurahan : Tanjung Sengkuang
Kecamatan : Batu Ampar
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 05 Mei 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 06 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam